

TESIS

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

***FULFILLMENT OF MENTAL REHABILITATION RIGHTS OF CHILD
VICTIMS OF SEXUAL VIOLECE***



Oleh:

**FACHRIA MUNTIHANI
NIM. B012182010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

FACHRIA MUNTIHANI

NIM. B012182010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh

FACHRIA MUNTIHANI

Nomor Pokok B012182010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 7 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.

NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranih, SH.,MH.

NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.

NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fachria Muntihani

N I M : B012182010

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMENUHAN HAK REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Juli 2021



membuat pernyataan,

FACHRIA MUNTIHANI
NIM. B012182010

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis juga menghaturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas berkat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual**. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh Komisi Penasihat dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Hasbir Paserangi, SH,.M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas bimbingan serta keilmuan yang

diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala bantuannya, terima kasih;
9. Bapak Hatta dan Ibu Asrianty selaku aparat Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Ibu Kawaidah Alham dan Ibu Aminah Aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bapak Aiptu Syahrudin dan Ibu Bripda Nurul Ismi selaku Penyidik anak Polres Gowa yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian;
10. Orang tuaku tercinta, H. Mursalim dan Hj. Ummihati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis;
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis. Terimakasih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan tesis ini. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 16 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

FACHRIA MUNTIHANI, *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual, dan faktior-faktor yang mempengaruhi penuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa yaitu pada Polres Gowa, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini adalah penelitian *empiris*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual belum dilaksanakan dengan maksimal. Pada tahapan pelaksanaan tersebut terdapat hak anak korban kekerasan seksual yang tidak terpenuhi yaitu hak anak atas pemeriksaan *visum et psikiatricum*. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak rehabilitasi mental terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu: tidak adanya inisiatif penyidik dalam pemenuhan pemeriksaan *visum psikiatricum*, ketiadaan biaya yang disediakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pemeriksaan *visum psikiatricum*, dan adanya budaya *siri'* atau malu yang menyebabkan masyarakat tidak melaporkan kekerasan seksual yang terjadi pada anak karena menganggap kekerasan seksual terhadap anak merupakan aib yang harus ditutupi.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Korban, Mental, Rehabilitasi.

ABSTRACT

FACHRIA MUNTIHANI, *Fulfillment of the Mental Rehabilitation Rights of Children Victims of Sexual Violence*, (Supervised by Syamsuddin Muchtar and Haeranah).

This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of the mental rehabilitation rights of children victims of sexual violence, and the factors that influence the fulfillment of the mental rehabilitation rights of children victims of sexual violence.

The research was conducted in Gowa Regency, namely the Gowa Police, the Social Service, and the Women's Empowerment and Child Protection Office. This research is empirical research. The approach used is the legal approach and the case approach. Data collection techniques used are document studies and interviews. The data analysis used is qualitative analysis.

The results of the study indicate that the implementation of the fulfillment of the mental rehabilitation rights of children victims of sexual violence has not been carried out optimally. At this stage of implementation, there are rights of children who are victims of sexual violence that are not fulfilled, namely the rights of children to a visum et psychiatric examination. Factors that affect the fulfillment of mental rehabilitation rights for children who are victims of sexual violence, namely: the absence of investigators' initiative in fulfilling a psychiatric post-mortem examination, the absence of funds provided by the Women's Empowerment and Child Protection Service for a psychiatric post-mortem examination, and the existence of a siri' or shameful culture that causes The community does not report sexual violence that occurs to children because they consider sexual violence against children to be a disgrace that must be covered up.

Keywords: Children, Mental, Rehabilitation, Sexual Violence, Victims.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kekerasan Seksual	12
B. Rehabilitasi.....	23
C. Kesehatan Mental	30
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.....	35
E. Landasan Teori	45
1. Teori Perlindungan Hukum	45
2. Teori Efektivitas Hukum.....	47
F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir.....	48
1. Kerangka Pikir	48
2. Bagan Kerangka Pikir.....	50
G. Definisi Operasional.....	51

BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Pendekatan Masalah	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Tehnik Pengumpulan Data	56
G. Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental	
Anak Korban Kekerasan Seksual.....	59
1. Pengaduan/Identifikasi.....	68
2. Pelayanan yang diberikan	82
3. Bantuan Hukum	107
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak	
Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual	113
1. Faktor Penegak Hukum.....	114
2. Faktor Sarana dan Fasilitas	121
3. Faktor Masyarakat	127
4. Faktor Kebudayaan.....	132
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	60
Tabel 4.2	Kategori yang perlu dilakukan assesment untuk kasus tertentu	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma dalam masyarakat atau adat istiadat. Kejahatan juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang apabila dilakukan maka pelaku akan diberikan sanksi. Dapat kita simpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar nilai, norma ataupun hukum tertulis yang mendapat sanksi ataupun ganjaran bagi pelakunya.

Perkembangan kejahatan bukan hanya pada jenis dan bentuk serta cara seseorang melakukannya melainkan juga terjadi pada korban kejahatan. Salah satu jenis perkembangan kejahatan pada korban yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan yang menjadikan anak sebagai korbannya. Hal ini menjadi ironi bagi kita semua karena anak yang seharusnya diberikan perlindungan justru menjadi korban kejahatan.

Pada dasarnya dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa adanya rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk. Negara telah mengamanatkan hal tersebut pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Oleh karena itu orangtua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara harus memberi ruang bagi tumbuh kembang anak secara optimal dan berkewajiban melindungi dari segala bentuk kejahatan, termasuk kekerasan.

Perlindungan terhadap anak juga diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut terdapat aturan yang mengimunitasi hak anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. Undang-undang tersebut bukan hanya mempertegas mengenai pemberatan sanksi pada pelaku kekerasan seksual melainkan juga mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kondisi fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan seksual.

Pada dasarnya anak menjadi korban kejahatan karena anak dianggap sebagai makhluk yang lemah dan masih lugu sehingga mudah dipaksa ataupun diperdaya. Hal ini sesuai dengan kategori korban dalam *Victimologi* bahwa anak adalah salah satu contoh *biological weak victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena memiliki bentuk fisik dan mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya¹.

Saat ini salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi pada anak adalah kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) pada tahun 2010 terdapat 736 kasus kejahatan terhadap anak, 44,43% adalah kasus kekerasan seksual, 31,66%

¹C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktomologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 36.

kasus kekerasan fisik dan 23.91% kekerasan psikis dan penelantaran, sementara pada tahun 2011 sampai pertengahan tahun 2012 sudah tercatat dua ratus kasus kejahatan terhadap anak meliputi 52% kekerasan seksual, 28,5 % kekerasan fisik dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran.² Selain data-data tersebut, pada tanggal 1 Januari sampai dengan 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual³.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat membuat anak menjadi pribadi bermasalah dikemudian hari. Hal ini karena setiap yang terjadi pada anak akan berdampak atau memiliki pengaruh terhadap mereka. Selain itu, anak juga memiliki ingatan yang baik sehingga setiap perlakuan yang didapatkan dari orang-orang disekitarnya menjadi pemacu untuk anak tersebut melakukan hal yang sama. Terlebih lagi ketika anak tersebut belum mengetahui dengan jelas mana yang baik dan mana yang buruk ataupun mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam tingkat yang paling parah bisa menjadi pelaku kejahatan baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak. Salah satu contoh kasus

²<http://komnaspaspa.or.id/kejahatan-terhadap-anak-semakin-menjadi.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020

³<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses tanggal 10 Juli 2020.

mengenai anak korban kekerasan seksual yang kemudian menjadi pelaku adalah kasus bocah Slenderman. Kasus ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan seorang remaja perempuan NF terhadap tetangganya yang berusia 5 tahun dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi. Seiring pemeriksaan terhadap kasus, diketahui bahwa pelaku anak (NF) adalah korban kekerasan seksual oleh 3 orang dewasa yang bahkan menyebabkan NF hamil.⁴

Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak pemberian hukuman terhadap pelaku seringkali dianggap sebagai bentuk perlindungan. Masyarakat bahkan penegak hukum seringkali menganggap bahwa satu-satunya yang menjadi masalah bagi korban anak adalah pelaku, sehingga dengan ditangkap serta diberikannya hukuman kepada pelaku maka masalah korban anak telah selesai dan korban anak dianggap telah aman. Hal ini menyebabkan hak-hak anak tidak diberikan secara maksimal atau bahkan dikesampingkan.

Padahal seharusnya perlindungan terhadap korban anak bukan hanya mengenai pemberian hukuman pada pelaku. Korban anak yang menderita fisik, mental, maupun materi harus menerima perlindungan sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Sangat tidak adil jika anak korban pemerkosaan yang menderita luka fisik dan mental hanya diberikan perlindungan berupa

⁴<http://news.detik.com/berita/d-5014605/jadi-korban-kekerasan-seks-abg-slenderman-pembunuh-bocah-hamil-14-minggu>, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

rasa aman karena pelaku kejahatan telah diberikan ganjaran. Sementara dampak psikologis yang harus ditanggung oleh korban adalah terbebani dengan kejadian buruk yang menyimpannya yang akan dia ingat seumur hidup.

Pada Pasal 59A huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan khusus berupa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 69A huruf (b) menjelaskan bahwa, korban kejahatan seksual harus mendapat perlindungan khusus yang dapat dilakukan melalui upaya salah satunya rehabilitasi sosial.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa salah satu hak Anak Korban dan Anak Saksi, berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di dalam dan di luar lembaga. Lebih lanjut, dalam ketentuan umum Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, menjelaskan bahwa anak berhak untuk dua jenis rahabilitasi yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses penanganan medis secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak korban dan/atau anak saksi, sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak

korban dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi bahwa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk anak korban merupakan pemenuhan hak rehabilitasi mental bagi anak korban yang merupakan pemulihan atau penyembuhan terhadap gangguan-gangguan fisik, psikis maupun sosial yang dialami oleh seseorang yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang seperti semula guna melaksanakan kembali perannya baik dalam keluarga, maupun masyarakat, yang dapat meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang.

Pada dasarnya rehabilitasi yang dilakukan kepada anak korban bukan bertujuan agar anak lupa bahwa anak pernah mengalami hal buruk, melainkan agar anak tetap dapat beraktivitas sesuai dengan usia dan kemampuannya, meskipun anak masih mengingat peristiwa kejahatan yang dialami. Penanganan ini juga bertujuan agar anak bisa kembali meningkatkan rasa percaya diri dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya pasca terjadinya kejahatan tersebut. Penangan terhadap anak korban juga membantu anak agar tidak mengalami gangguan mental atau penyakit mental.

Akan tetapi, adanya aturan mengenai hak rehabilitasi terhadap korban anak tidak serta merta membuat setiap anak yang menjadi korban kekerasan

seksual memperoleh hak rehabilitasi tersebut. Salah satu yang menjadi alasan tidak terpenuhinya hak rehabilitasi korban anak adalah ketika kejahatan terhadap anak dilakukan oleh orang dalam keluarga korban, yang mengakibatkan pelaporan kasus sering kali terbendung adanya rasa malu untuk membuat laporan kepolisian atau kepihak berwenang lainnya⁵.

Selain itu, pihak-pihak terkait sering kali belum menunjukkan sinergitas yang optimal. Dalam kasus anak SD (14 tahun) di Kota Makassar, SN di Kabupaten Gowa, dan AR di Kabupaten Polman, penyidik tidak memiliki kepekaan untuk mendorong pemberian rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial dengan berkoordinasi dengan P2TP2A setempat atau pihak terkait lainnya. Pemeriksaan psikologis dan medis terhadap korban dilakukan sebatas untuk memenuhi berkas perkara, seringkali tahapan ini tidak ditindaklanjuti dengan konseling/pemeriksaan medis dalam rangka rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial bagi korban.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyadari bahwa hak rehabilitasi bagi korban anak adalah hal yang perlu diperhatikan. Terlebih lagi mengenai hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual. Untuk itulah penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual.

⁵<https://makassar.tribunnews.com/2018/12/28/154-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan-sepanjang-2018-di-gowa>, diakses 15 oktober 2020.

⁶<http://makassartoday.com/2017/12/30/lbh-makassar-kasus-kekerasan-anak-banyak-terhambat-di-penyidikan/>, diakses tanggal 15 oktober 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan

Sehubungan dengan rumusan masalah maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum, khususnya Hukum Pidana. Serta menambah pengetahuan mengenai masalah Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan seksual.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya mengenai rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan evaluasi terkait Pemenuhan Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan seksual sehingga hak-hak anak terlebih hak rehabilitasi mental anak bisa dipenuhi secara maksimal.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual terutama korban anak.

E. Orisinilitas Penelitian

Berkaitan dengan keaslian judul dan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis perlu untuk mencantumkan beberapa tesis sebagai bahan perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

1. Ika Yulia Bhayangkari Solong, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam tesisnya "Penerapan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Menurut Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh badan narkotika nasional". Tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika

di BNN dan hambatan yang dihadapi oleh BNN dalam melaksanakan rehabilitasi.

2. Andi Winarni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam tesisnya “Implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika.
3. Ricky Randa Mappadang, Fakultas Hukum Unuversitas Hasanuddin, dalam tesisnya “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Tana Toraja dan pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Tana Toraja.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama dan kedua adalah Tesis tersebut meneliti mengenai rehabilitasi untuk anak korban penyalahgunaan narkotika sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kekerasan seksual pada anak. Perbedaan penelitian ini dengan tesis ketiga adalah tesis ketiga memfokuskan penelitian pada rehabilitasi sosial untuk anak korban sedangkan penelitian ini berfokus pada rehabilitasi mental anak

korban. Selain itu, perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian. Tesis pertama dan kedua mengambil lokasi penelitian pada BNNP Sulawesi Selatan, BNN Baddoka Makassar, Polrestabes Kota Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dan tesis ketiga mengambil lokasi penelitian di Tana Toraja. Sedangkan, penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Gowa yaitu pada Polres Gowa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Sosial..

Perbedaan lainnya adalah pada indikator penelitian. Indikator penelitian sebelumnya mencakup mengenai rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pelaksanaan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Sedangkan pada penelitian ini indikatornya berupa identifikasi, pelayanan yang diberikan dan bantuan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual

Dewasa ini anak kerap kali menjadi korban tindak pidana. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan yang diterima oleh aparat penegak hukum mengenai tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban. Pada laporan statistik kriminal tahun 2018 terdapat 6,57 persen kasus kejahatan terhadap anak.⁷ Selain data dari badan pusat statistik, sejumlah data mengenai korban anak juga tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI mencatat pada tahun 2016 terdapat 663 anak yang menjadi korban tindak pidana⁸. Data yang disajikan oleh KPAI tersebut terdapat penjabaran mengenai tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban. Diantara tindak pidana yang terdapat dalam data KPAI yaitu tindak pidana kekerasan, tindak pidana penculikan, kepemilikan senjata tajam, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang dan beberapa tindak pidana lainnya.

Pada data yang disajikan oleh Komisi Perlindungan Anak, tindak pidana yang paling banyak menjadikan anak sebagai korban adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan pada data tersebut terbagi atas

⁷Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019, h. 13.

⁸<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses tanggal 15 Juli 2020.

kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pada tahun 2016 tercatat jumlah kasus kekerasan fisik sebanyak 87 kasus, kekerasan psikis 37 dan kekerasan seksual 120 kasus. Selain itu Terdapat 181 anak korban perdagangan orang pada tahun 2016.⁹ Kasus ini terdiri atas 32 anak korban perdagangan orang, 62 anak korban prostitusi online, 41 orang anak korban eksploitasi seks komersial anak, dan 46 orang anak korban eksploitasi pekerja anak.

Kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut “membuat orang pingsan atau tidak berdaya yang disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Hal ini berarti bahwa kekerasan dalam hukum pidana dipandang sebagai serangan fisik yang dapat membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Pada Pasal tersebut terlihat adanya tenaga atau kekuatan 24 jasmani (fisik) yang dipergunakan dan kata “tidak berdaya” memberikan pengertian akibat kekerasan yang menimbulkan luka-luka hingga menimbulkan kematian. Sedangkan untuk kata “pingsan dan tidak berdaya” juga memberikan arti kekerasan dalam arti pemaksaan yang dilakukan dengan menggunakan obat bius atau obat perangsang.¹⁰

Pada kenyataannya kekerasan bukan hanya berdampak pada fisik korban melainkan juga berdampak terhadap psikologis korban. Hal ini sesuai

⁹<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses tanggal 15 Juli 2020.

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89.

dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis.¹¹

Menurut Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Siti Musdah Mulia, ada empat bentuk kekerasan yaitu:¹²

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan, dan
4. Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif ataupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.

Pendapat lainnya dari Ende Hasbi Nasaruddin, menurutnya kekerasan terbagi atas yaitu:¹³

1. Kekerasan fisik
Kekerasan fisik adalah tindakan yang secara fisik menyakiti orang yang menjadi sasaran. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat. Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya luka pada tubuh korban.
2. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada perkosaan dan persentuhan saja, tetapi juga mencakup berbagai jenis perilaku yang tidak diinginkan korban dan bersifat seksual.

¹¹Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung; Pustaka Setia, 2016), h. 130.

¹²Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Blok ICPR, 2007), h. 122.

¹³Ende Hasbi Nassaruddin, *op.cit*, h. 135-136.

3. Kekerasan psikologi,
Kekerasan psikologi nilai lebih menyakitkan dari kekerasan fisik. Hal ini karena kekerasan psikologi dapat merusak kehormatan, melukai harga diri, merusak keseimbangan jiwa dari korban. Jenis kekerasan psikologi dapat berupa bentukan, makian, penghinaan, sikap merendahkan diri, ancaman untuk menimbulkan rasa takut, larangan untuk berhubungan dengan orang lain, atau bentuk pembatasan pergerakan.
4. Kekerasan ekonomi
Kekerasan ekonomi dialami oleh isteri atau pasangan hidup bersama dari pelaku. Suami mengontrol hak keuangan isteri. Memaksa atau melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sedangkan ia tidak bekerja dan memberi nafkah.

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban

Kekerasan membagi bentuk kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik; merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut.
2. Kekerasan Psikis; merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar.
3. Kekerasan Seksual; merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan social anak.
4. Penelantaran; merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut.
5. Eksploitasi ekonomi yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
6. Kekerasan lainnya seperti:
 - a. Perlakuan kejam, yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan;
 - b. Abuse atau perlakuan salah lainnya yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh;
 - c. Ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya;

- d. Ancaman kekerasan
- e. Pemaksaan, adalah keadaan dimana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Berdasarkan jenis-jenis kekerasan yang diuraikan di atas, saat ini yang menjadi fenomena adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi saat ini bukan hanya terjadi pada wanita dewasa melainkan juga terjadi pada anak. Seperti yang telah dibahas di atas, diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kekerasan seksual yang melibatkan anak. Secara umum, pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara.

Keterlibatan ini berkaitan dengan orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak juga didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang tidak dikenal, saudara kandung, atau orang tua anak itu digunakan sebagai objek nafsu seks pelaku.¹⁴

¹⁴Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 39.

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, dan menunjukkan alat kelamin pada anak.¹⁵ Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak juga dapat berupa membuat komentar seksual pada anak, menunjukkan perasaan seksual yang amat dalam kearah pakaian atau anggota badan anak atau remaja, menggoda, membuat panggilan via telepon yang berkaitan dengan seks dan sebagainya.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan menjadi dua yang berdasarkan identitas pelaku, yaitu *Familial Abuse* dan *Extra Familial Abuse*.¹⁷

1. *Familial Abuse*

Familial Abuse adalah kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Salah satu contoh dari *Familial Abuse* ini adalah *Incest* yang memiliki tiga kategori kekerasan seksual yaitu: Penganiayaan, Pemerkosaan, dan pemaksaan pemerkosaan.

2. *Extra Familial Abuse*

Extra Familial Abuse adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual diluar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak kedalam situasi dimana pelecehan seksual

¹⁵Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *SosiInforma*, vol. 01 no. 1, kementerian Sosial, 2015, h. 14-15.

¹⁶Abdul Rahman Kanang, *op.cit*, h. 38.

¹⁷Ivo Noviana, *op.cit*, h. 16.

tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.

Resna dan Demawan dalam Abu Huraerah menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terdiri atas: pemerkosaan, incest, dan eksploitasi. Lebih lanjut mereka menguraikan bentuk kekerasan seksual tersebut sebagai berikut:¹⁸

1. Perkosaan adalah tindakan mengancam dengan memperlihatkan kekuatan terhadap anak korban. Umumnya akan korban yang diperiksa setelah terjadinya perkosaan akan terdapat bukti fisik berupa luka memar, patah dan lainnya. Kasus perkosaan terhadap anak pada akhirnya akan menyebabkan emosi tidak stabil pada anak apabila anak bertemu dengan pelaku ataupun berada ditempat kejadian perkosaan.
2. Incest adalah hubungan seksual antar individu yang memiliki kedekatan cera biologis maupun perkawinan. Hubungan incest terlarang dalam hukum maupun kultur.
3. Eksploitasi meliputi prostitusi dan pornografi anak. eksploitasi anak biasanya melibatkan beberapa orang yang terkadang juga merupakan keluarga anak korban. Pada situasi demikian, maka anak yang dieksploitasi oleh keluarga harus dipindahkan dan dipisahkan dari keluarganya. Eksploitasi terhadap anak membutuhkan intervensi dan penanganan secara psikiatri.

Charles Zastrow dalam Abu Huraerah menuliskan ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual yang terbagi atas beberapa tanda-tanda sebagai berikut:¹⁹

1. Tanda-tanda perilaku
 - a) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.

¹⁸Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), h. 72-73.

¹⁹*Ibid*, h. 74-75.

- b) Perilaku ekstrem: perilaku yang secara komperatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
 - c) Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
 - d) Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, menghisap jempol, dsb.
 - e) Perilaku anti-sosial atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain dan binatang, tindakan-tindakan merusak.
 - f) Perilaku menghindar: takut akan, atau menghindar dari, orang tertentu (orangtua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah
 - g) Prilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih mudah menggambar porno.
 - h) Penyalahgunaan napza: alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja.
 - i) Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (*self-abuse*): merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan buntuh diri.
2. Tanda-tanda kognisi
 - a) Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah.
 - b) Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
 - c) Respon/reaksi berlebihan: khususnya pada gerakan tiba-tiba dari orang lain dalam jarak dekat.
 3. Tanda-tanda sosial-emosional
 - a) Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga
 - b) Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari kedalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
 - c) Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
 - d) Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain,
 - e) Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.
 4. Tanda-tanda fisik
 - a) Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat

badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah.

- b) Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis, atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin.
- c) Hamil

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Anak yang menjadi korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasannya membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan

hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Selain dampak yang disebutkan di atas, terdapat dampak lain mengenai kekerasan seksual pada anak di antaranya²⁰:

1. Stres Pascatrauma
2. Pembunuhan atau pembuangan bayi
3. Aborsi
4. Gangguan jiwa, dan
5. Penyakit kelamin

Berdasarkan pada pendapat Ricard J. Gelles dalam Abu Huraerah, kekerasan terhadap anak memiliki dampak kerusakan yang luas. Kerusakan tersebut meliputi luka fisik seperti memar, cacat permanen, kerusakan otak bahkan kematian. Sementara efek psikologi yang diperoleh korban kekerasan dapat berupa rasa rendah diri, ketidakmampuan menjalin hubungan, gangguan belajar. Pada tingkat tertentu efek psikologis yang dialami korban kekerasan dapat berupa gangguan-gangguan jiwa seperti depresi, kecemasan berlebihan, dan gangguan identitas desosiatif.²¹

Sementara itu, YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Abu Huraerah menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain:

²⁰Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak* (Jakarta: UI-Press, 2013), h. 95-15

²¹Abu huraerah, *op.cit*, h. 58.

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan keperibadian
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa
8. Menggunakan obat-obat atau alkohol
9. Kematian

Untuk menghindari dampak dari kekerasan seksual terhadap anak

maka anak-anak perlu diberikan penanganan yang tepat apabila menjadi pelaku ataupun korban dari kekerasan seksual. Beberapa penanganan yang perlu dilakukan antara lain:²²

1. Penanganan dari Keluarga

Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Peranan yang diberikan orang tua ini bukan hanya ketika anak menjadi korban melainkan juga ketika anak menjadi pelaku. Peranan ini dapat diberikan berupa:

- a. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga,
- b. Adanya keterbukaan melalui komunikasi yang baik antar keluarga,
- c. Keterlibatan orang tua dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, serta
- d. Pemberian pemahaman kepada anak mengenai kekerasan seksual.

2. Penanganan dari Masyarakat

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak. Peranan masyarakat dapat berupa pembentukan komunitas yang akan memberikan pemahaman pada anak mengenai kekerasan seksual. Selain itu,

²²Ivo Noviana, *op.cit*, h. 20-26.

peranan masyarakat juga berupa pencegahan pemberitaan identitas pelaku dan korban untuk menghindari labelisasi.

3. Penanganan dari Negara

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masadepan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Perlindungan diberikan dengan cara mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan penindakan yang tepat. Bagi korban dan pelaku anak, negara berkewajiban memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi bagi korban diharapkan membuat korban sembuh dari trauma yang dialaminya. Sedangkan bagi pelaku anak, rehabilitasi diharapkan agar anak tidak mengulang perbuatannya.

4. Penanganan berbasis sistem

Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan. Oleh karena itu, negara melakukan penanganan anak sebagai korban dan pelaku kekerasan seksual berfokus pada pencegahan kekerasan di sumber masalahnya dan merespon semua permasalahan anak secara terpadu. Layanan penanganan berbasis sistem antara lain:

- a. Sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga,
- b. Sistem peradilan yang sesuai standar internasional,
- c. Mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat untuk masyarakat.

B. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua definisi yaitu: Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Kedua didefinisikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.²³ Sedangkan berdasarkan kamus hukum rehabilitasi adalah “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, Balai Pustaka, Jakarta 2001 h. 940.

dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat”.²⁴

Rehabilitasi juga didefinisikan dalam beberapa aturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Selanjutnya definisi rehabilitasi juga terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai pemulihan atau penyembuhan terhadap gangguan-gangguan fisik, psikis maupun sosial yang dialami oleh seseorang yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang seperti semula guna melaksanakan kembali perannya baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

Secara umum rehabilitasi terbagi atas beberapa jenis yaitu:²⁵

²⁴Dzulkifli Umar & Jimmy.P, *Kamus Hukum*, Graha Media Press, Surabaya, 2012, h. 337.

1. Rehabilitasi medis adalah rehabilitasi yang memberikan berbagai perawatan secara medis dalam upaya memulihkan kondisi fisik klien. Rehabilitasi medis menawarkan pelayanan kesehatan bagi klien, yang mempertemukan tenaga profesional seperti dokter, psikolog, psikiater, bahkan pekerja sosial medis. Umumnya proses rehabilitasi medis berlangsung di rumah sakit, khususnya yang memiliki Instalasi Rehabilitasi Medis (IRM).
2. Rehabilitasi Pendidikan merupakan upaya pembangunan potensi intelektual klien pada untuk sekolah dan keterampilan.
3. Rehabilitasi Vokasional adalah rehabilitasi yang memberikan ketrampilan khusus pada klien sesuai dengan minat dan kemampuannya, seperti keterampilan dalam bidang musik, pijat, masak, olah raga, komputer, dan lain sebagainya.
4. Rehabilitasi Sosial adalah rehabilitasi yang mengupayakan agar klien dapat memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat. Proses rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengintegrasikan klien kembali ke lingkungan masyarakat. Pada prosesnya, rehabilitasi sosial mengintervensi klien sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keluarga dan komunitasnya. Dalam hal ini, proses tersebut melibatkan sikap klien terhadap keluarga, komunitas, bahkan masyarakat, juga sebaliknya. Peranan pekerja sosial, psikolog, dan psikiater menjadi sangat penting pada proses rehabilitasi ini.
5. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Pembagian jenis rehabilitasi bukan hanya dibahas pada bidang medis,

melainkan juga dibahas dalam bidang hukum pidana. Hal ini terbukti dengan adanya aturan hukum yang didalamnya terdapat aturan mengenai rehabilitasi, yang didalamnya mengenai jenis-jenis rehabilitasi.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan rehabilitasi juga dibagi menjadi dua

²⁵Carolina Nitiharmodjo, *Rehabilitasi Sosial, dalam isu-isu tematik pembangunan sosial konsepsi dan strategi*, Balai penelitian dan pengembangan depertemen sosial RI, Jakarta, 2004, h. 185.

jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Sedangkan, rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Selain undang-undang di atas, pembagian mengenai jenis rehabilitasi juga terdapat pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Pada peraturan menteri ini dibahas mengenai dua jenis rehabilitasi yang diberikan bagi anak korban kekerasan.

Dua jenis rehabilitasi tersebut adalah: 1. Rehabilitasi Kesehatan yang merupakan upaya pelayanan kesehatan korban KTA yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di RS²⁶, dan 2. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan kondisi Psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis serta sosial yang bertujuan untuk

²⁶Puskesmas maupun Rumah sakit yang dimaksud dalam ketentuan peraturan ini adalah puskesmas atau rumah sakit khusus yang memiliki kompetensi mengenai penanganan korban KTA.

membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban.

Rehabilitasi pada bidang hukum pidana menjadi suatu hal yang penting bagi anak karena menjadi hak pelaku, hak korban dan hak saksi tindak pidana. Adanya hak rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat menyembuhkan ataupun memulihkan trauma ataupun gangguan-gangguan lainnya yang mempengaruhi fisik, mental, dan sosial anak khususnya bagi anak korban kekerasan seksual.

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi pada anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat pada beberapa pada putusan pengadilan yang secara jelas memberikan hak rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi kepada anak lebih banyak bahkan cenderung hanya diberikan kepada anak pelaku tindak pidana sementara hak rehabilitasi untuk korban anak dan saksi anak belum diberikan secara maksimal.

Padahal seharusnya pemenuhan hak rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dimaksimalkan pula pada anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini karena anak yang menjadi korban tindak pidana cenderung akan mengalami trauma ataupun gangguan mental yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku anak dimasa depan. Seharusnya anak yang menjadi korban diberikan perlindungan berupa rehabilitasi karena setiap

kejadian atau keadaan yang menyimpannya sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku anak saat dewasa. Hal yang paling menakutkan adalah jika anak yang mulanya adalah korban menjadi pelaku dikemudian hari karena tidak adanya penanganan atau rehabilitasi yang diberikan kepada mereka.

Terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak rehabilitasi bagi korban anak yaitu:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 90 ayat 1 mengatakan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pasal 59A memberikan penjelasan bahwa salah satu upaya perlindungan khusus untuk anak adalah pengobatan atau rehabilitasi fisik, psikis dan sosial.
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 ayat (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Adanya sejumlah aturan mengenai rehabilitasi bagi anak korban memberikan pemahaman bahwa hak rehabilitasi bagi anak korban adalah hal yang penting dan harus dipenuhi. Akan tetapi meskipun sejumlah aturan telah membahas mengenai hak rehabilitasi ini. Pada kenyataannya tidak semua anak yang menjadi korban diberikan hak rehabilitasi tersebut.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi korban anak selain ditunjang oleh aturan hukum, pelaksanaan rehabilitasi korban anak juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini dibutuhkan sebagai penunjang berlangsungnya proses rehabilitasi yang integratif dan komperhenship guna mencapai tujuan dilakukannya rehabilitasi. Perangkat tersebut terdiri atas sarana dan prasarana sebagai berikut²⁷:

1. Program rehabilitasi mencakup pelaksanaan prosedur rehabilitasi yang terencana, terorganisir, dan sistematis. Umumnya program rehabilitasi menjadi bagian dari sebuah kegiatan organisasional lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Jangkauan program dapat meliputi lingkup sosial, nasional, dan regional. Keterkaitan dan kerjasama antar lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program rehabilitasi merupakan hal penting untuk mencapai tujuan rehabilitasi itu sendiri. Di mana tujuan dan fokus rehabilitasi akan tergantung pada kebijakan lembaga dan dapat bervariasi pada lembaga lain. Seperti, pada lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi korban kekerasan pada anak dari jenis depresi dan lain-lainnya.
2. Pelayanan dalam proses rehabilitasi meliputi aktivitas aktifitas khusus yang dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan klien. Penyelenggaraan pelayanan pada klien mengintegrasikan sebagai pendekatan, disiplin ilmu dan tenaga-tenaga profesional untuk mencapai tujuan dari proses rehabilitasi tersebut.
3. Sumber Daya Manusia (SDM). Proses rehabilitasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya sumber daya manusia sebagai pelaksana proses rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi akan melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai latar belakang Pendidikan dan keterampilan-keterampilan khusus, seperti dokter, pekerja sosial, psikolog, psikiater, edukator, dan sebagainya. Sumber daya manusia yang memegang dalam pelaksanaan rehabilitasi, akan bergantung pada jenis, program, dan layanan rehabilitasi.
4. Fasilitas Penunjang Rehabilitasi meliputi fasilitas tempat sebagai wadah pelaksanaan rehabilitasi, seperti instalasi rehabilitasi medis (IRM) pada rumah sakit, panti sosial binaan pemerintah, dan lembaga sosial yang menyelenggarakan program dan layanan rehabilitasi.

²⁷Carolina Nitiharmodjo, *Op.Cit*, h.187.

Jenis dan jumlah peralatan tersebut, akan tergantung pada program dan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan.

Pada akhirnya baik aturan hukum maupun perangkat penunjang rehabilitasi bagi korban anak diharapkan dapat memberikan rehabilitasi secara maksimal kepada korban anak. Sehingga bagi korban anak yang memiliki trauma ataupun gangguan kejiwaan lainnya dapat sembuh dan hidup seperti sedia kala. Mereka bisa berdamai dengan masalah yang mereka alami sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan amanat dalam undang-undang.

C. Kesehatan Mental

Mental dalam ilmu psikiatri atau psikoterapi disebut juga sebagai personality atau kepribadian yang didefinisikan sebagai semua unsur jiwa termasuk, pikiran, emosi, sikap, laku, cara menghadapi sesuatu hal yang menekankan perasaan, mengecewakan, menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. Lebih lanjut Zakia Drajat mengemukakan bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak tingkah laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan mengecewakan, menggembirakan dan sebagainya²⁸.

Berdasarkan pengertian mental ini maka diketahui bahwa mental berkaitan dengan jiwa seseorang termasuk pikiran, emosi, sikap dan

²⁸Zakia Drajat, *Kesehatan Mental*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985, cet ke II, h. 38-39.

perasaan terhadap suatu hal yang menciptakan perasaan kecewa, gembira, senang dan perasaan-perasaan lainnya.

Sementara itu, definisi kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri (perasaan atau kejiwaan) yang dimiliki seseorang dengan orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitar dimana orang tersebut hidup. Kesehatan mental mencakup pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa.²⁹

Fungsi-fungsi jiwa baik pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup haruslah selaras dan saling bekerja sama sehingga dapat menimbulkan keharmonisan yang menjauhkan seseorang dari rasa ragu, kegelisahan dan pertentangan batin. Jika semua hal ini tidak harmonis maka akan memungkinkan bagi seseorang untuk memiliki gangguan atau penyakit jiwa. Terlebih jika ketidak harmonisan pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup itu menimpa anak-anak yang notabenenya memiliki mental yang masih rapuh.

Orang yang memiliki mental yang kacau tidak dapat memperoleh ketenangan dalam hidup. Akibat dari mental yang kacau yaitu timbulnya

²⁹ZainalAqib, *Konseling Kesehatan Mental*, Yramawidya, Bandung, 2013, h. 34.

emosi negatif yang membuat diri tidak dapat mencapai kedewasaan psikis bahkan cenderung melakukan bunuh diri³⁰. Jika hal ini terjadi pada anak maka akan sangat berbahaya karena akan mengganggu tumbuh kembang mereka bahkan bisa jadi membuat anak terdorong untuk melakukan bunuh diri.

Kekacauan mental yang terjadi pada seseorang jika dibiarkan berlarut-larut dan tidak diatasi akan menyebabkan timbulnya gangguan jiwa (*Neurose*) dan penyakit jiwa (*Psychose*). Gangguan jiwa dan penyakit jiwa akan timbul seiring dengan adanya kekacauan mental yang terjadi pada diri seseorang yang membuatnya tidak mampu menyesuaikan diri dengan kekurangannya ataupun dengan situasi yang dihadapinya. Penyebab seseorang tidak dapat menyesuaikan diri diantaranya Frustrasi (tekanan Perasaan), Konflik Jiwa atau pertentangan batin, dan Kecemasan

Pada tahap awal gangguan mental, seseorang cenderung menderita gangguan-gangguan ringan seperti gangguan stres, gangguan kecemasan, fobia, ataupun gangguan *obsesif-kompulsif*. Gangguan-gangguan ini akan terlihat pada tahap-tahap awal yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas.

Pengabaian terhadap kekalutan mental dan gangguan ringan pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Gangguan

³⁰Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental untuk Fakultas Tarbiyah MKK*, Cv pustaka setia Bandung, 1999, h. 17.

jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal baik, yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Ketidak normalan tersebut bukan disebabkan oleh adanya sakit ataupun rusaknya anggota tubuh meskipun kadang gejalanya terlihat juga pada fisik.

Beberapa contoh gangguan jiwa adalah sebagai berikut³¹:

1. *Neurasnethia* adalah Perasaan tidak enak, sebentar-sebentar ingin marah, menggerutu dan sebagainya.
2. *Histeria* adalah gangguan jiwa akibat ketidak mampuan seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran, tekanan perasaan, kegelisahan, kecemasan, dan pertentangan batin.
3. *Psychasenthenia* adalah gangguan jiwa yang bersifat paksaan karena kurangnya kemampuan jiwa untuk tetap dalam keadaan integritas yang normal.
4. Gagap Bicara (*stuttering*) yaitu bicara yang terputus-putus, tertahan nafas, atau berulang-ulang.
5. Ngompol (buang air kecil yang tidak disadari).
6. Kepribadian Psikopatl adalah ketidak sanggupuan menyesuaikan diri yang mendalam dan kronis.
7. Keabnormalan seksual, ada banyak persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah seksual yang disebabkan oleh gangguan jiwa.
8. Gangguan Kesadaran adalah peristiwa ketika segenap kondisi psikis mengalami perubahan, sehingga pribadi menjadi tidak jernih dan tidak ceria secara psikis.
9. Defisiensi moral adalah kondisi individu yang hidupnya *delinquent* (nakal atau jahat), selalu melakukan kejahatan, dan bertingkah laku asosial atau anti sosial tanpa adanya penyimpangan atau gangguan organis pada fungsi inteletknya, namun inteletknya tidak berfungsi, hingga terjadi kebekuan moral yang kronis.
10. *Damaged children* adalah anak-anak dengan perkembangan pribadi yang regresif serta kerusakan pada fungsi inteletk, sehingga interelasi kemanusiaannya miskin, beku, steril tanpa afeksi, disertai penolakan terhadap super-ego dan hati nurani sendiri, hingga muncul kebekuan moral.

³¹ *Ibid*, h. 12-22.

11. Psikosa/psikosis adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan adanya disintegrasi kepribadian dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas.

Selain gangguan jiwa, kekalutan mental pada tahap yang berat menyebabkan seseorang menderita penyakit jiwa. Penyakit jiwa didefinisikan sebagai terganggunya atau tidak berfungsinya psikis dan fisik karena terdapat kelainan dan penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan dan bahaya pada organ atau tubuh sehingga mengancam kehidupan.

Seseorang yang menderita penyakit jiwa akan menderita gangguan kepribadian yang selanjutnya akan menyebabkan ketidak mampuan diri untuk melakukan penyesuaian dan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Sakit jiwa pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu: Sakit jiwa yang disebabkan karena adanya kerusakan pada anggota tubuh dan Sakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan jiwa yang telah berlarut-larut.

Beberapa contoh penyakit jiwa yang terkenal ialah³²:

1. *Schizophrenia* adalah Merupakan penyakit jiwa yang paling banyak terjadi dibanding penyakit jiwa lainnya. Penyakit ini menyebabkan kemunduran kepribadian pada umumnya, yang biasanya mulai tampak pada masa pubertas.
 2. Paranoia dikenal pula dengan istilah penyakit gila kebesaran atau gila menuduh orang. Penyakit ini adalah jenis penyakit yang memiliki ciri khas delusi.
 3. *Manic-depressive* adalah penyakit jiwa yang membuat penderitanya merasa gembira berlebihan kemudian berubah menjadi rasa tertekan atau sedih secara tiba-tiba. Terbagi atas mania dan melancholia.
- Menurut Siti Sundari Secara umum gejala-gejala awal gangguan

ringan, gangguan jiwa dan penyakit jiwa dapat dilihat pada keadaan fisik,

³² *Ibid*, h. 25-32.

psikis dan mental³³. Keadaan Fisik dapat berupa perubahan pada suhu badan, denyut nadi menjadi cepat, berkeringat banyak, nafsu makan berkurang dan gangguan sistem organ. Perubahan pada keadaan Mental dapat berupa ilusi, halusinasi, obsesi, kompulsi, phobia, dan delusi. Terakhir pada keadaan Emosi maka akan sering merasa sedih, sering tegang dan sering girang tanpa alasan yang jelas.

Adanya tanda-tanda dan gejala pada seseorang tidak serta merta membuat seseorang dikategorikan pengidap gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Diperlukan penelitian mendalam terhadap penderita untuk mengetahui secara pasti mengenai keadaan penderita. Penelitian terhadap penderita juga dilakukan untuk menentukan cara penanganan yang akan diberikan kepada penderita.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak

Sebelum membahas mengenai definisi korban anak, maka yang perlu dibahas sebelumnya adalah definisi korban dan definisi anak. Definisi korban menurut Bambang Waluyo adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.³⁴ Sedangkan definisi korban Menurut Pasal 1 ayat (3)

³³Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 h. 69.

³⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 9.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Kemudian definisi atau pengertian anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁵ Pada Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusidelapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang telah berusia dua belas tahun tapi belum berusia delapan belas tahun.

Lebih lanjut, menurut Romli Atmasasmita, “anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin”³⁶. Kemudian Menurut R.A. Koesnan, “anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya”.³⁷

Berdasarkan definisi korban dan definisi anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korban anak adalah seseorang yang belum berumur 18

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III Balai Pustaka, Jakarta 2001 h. 41.

³⁶Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologi)*, Armico, Bandung, 1983, h. 33.

³⁷Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 36-37.

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Definisi ini sejalan dengan definisi yang ditertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai korban anak. Korban anak dalam undang-undang tersebut diistilahkan sebagai anak korban. Anak korban ini didefinisikan sebagai anak yang menjadi objek dari sebuah perbuatan pidana yang dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok tertentu.

Dewasa ini anak seringkali menjadi korban kejahatan. Anak menjadi korban kejahatan karena termasuk dalam kategori *Biological Weak Victims*. Menurut Schaffer, anak dikategorikan sebagai *Biological Weak Victims* karena anak memiliki bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap mereka.³⁸

Permasalahan mengenai anak yang menjadi korban kejahatan kemudian melahirkan pertanyaan mengenai hak-hak anak dan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Pada dasarnya di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang membahas mengenai hak-hak anak. Baik itu berupa undang-undang, konvensi, keputusan presiden, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjaga dan

³⁸Schaffer dalam C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35-36.

memberikan hak-hak anak secara penuh sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak yang dimaksudkan di atas adalah hak anak secara umum yang dibahas pada Bab III Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.³⁹ Hak-hak tersebut terdiri atas hak anak untuk Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak atas identitas dan kewarganegaraan, hak atas beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai usianya. Hak anak yang berkaitan dengan pengasuhan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Hak anak yang disabilitas serta hak anak untuk memperoleh perlindungan baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan khusus.⁴⁰

Selain hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak juga dibahas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hak-hak anak

⁴⁰Baca UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan pasal 19.

disebutkan pada bab II Pasal 2 sampai Pasal 8.⁴¹ Hak anak lainnya juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Hak anak yang tercakup dalam Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: Hak atas kelangsungan hidup atau *Survival Right*, Hak terhadap perlindungan atau *Protection Right*, Hak untuk tumbuh kembang atau *Development Right*, dan Hak untuk berpartisipasi atau *Participation Right*.

Berdasarkan pemaparan mengenai hak-hak anak di atas maka dapat kita pahami bahwa negara telah memberikan penjelasan dengan sangat baik mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada anak. Pemberian hak-hak ini diharapkan dapat membuat anak tumbuh dan berkembang sesuai usianya dan terhindar dari segala jenis kejahatan maupun diskriminasi. Sehingga anak bisa benar-benar menjadi harapan bagi masa depan bangsa dan negara.

Sejalan dengan diberikannya hak-hak terhadap anak, maka harus pula diberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta melindungi anak dari tindakan tidak manusiawi. Perlindungan anak juga didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental

⁴¹Baca UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.

maupun sosial. Pengertian ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yaitu untuk melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak juga didefinisikan sebagai usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu.⁴² Perlindungan ini dilakukan untuk menciptakan keadaan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik itu fisik, mental maupun sosial anak. Perlindungan anak diberikan oleh setiap elemen negara dan masyarakat sebagai suatu wujud keadilan. Perlindungan ini akan dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat tapi tidak mematikan kreativitas, inisiatif ataupun hal lain yang membuat anak memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa.

Ada beberapa prinsip mengenai perlindungan anak terdapat dalam Konvensi Hak Anak yaitu:⁴³

1. Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan social ekonomi.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,

⁴²Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, h.7.

⁴³Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam)* Alauddin university Press, Makassar, 2011, h. 141-142.

badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan lingkungan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghargaan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak ini menjadi asas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Asas mengenai perlindungan anak menurut Abintoro yaitu:⁴⁴

1. Asas anak tidak dapat berjuang sendiri memberikan penekanan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa sekaligus sebagai modal utama kelangsungan hidup manusia belum dapat berjuang sendiri untuk melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan terhadap hak-hak anak.
2. Asas kepentingan terbaik anak atau *the best interests of the child* ini maksudnya adalah bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai *paramount importance* atau prioritas tertinggi. Maksudnya adalah bahwa setiap keputusan yang akan diberikan kepada anak harus benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak.
3. Asas ancangan daur kehidupan maksudnya adalah bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak serta pemberian hak dalam menjalani kehidupan.
4. Asas lintas sektoral yang dimaksud adalah nasib anak bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro sehingga pemberian perlindungan anak bukan hanya diberikan oleh orang-orang terdekat dari anak tetapi juga diberikan oleh setiap orang.

Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak cukup luas, hal ini terlihat dari banyaknya dokumen atau instrumen yang berkaitan dengan

⁴⁴Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, h. 47-49.

masalah anak. Hal ini disebabkan karena perlindungan anak dibutuhkan di banyak bidang ataupun aspek. Perlindungan anak bukan hanya terbatas dalam proses peradilan ataupun perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak juga membahas mengenai bidang ataupun aspek lainnya yang didalamnya juga membahas mengenai perlindungan terhadap anak.

Tanggung jawab mengenai perlindungan anak harus dilakukan oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah mau pun negara.⁴⁵ Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan antara lain mengasuh dan memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Jika orang tua sudah tidak ada maka kewajiban dan tanggung jawab beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan untuk kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan pada anak dilakukan dengan cara:

⁴⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 38.

1. Menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dikenal istilah perlindungan khusus, Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kemudian pada Pasal 59 ayat 2 mengenai perlindungan khusus disebutkan kategori anak yang dapat memperoleh perlindungan khusus tersebut.

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Selanjutnya pada Pasal 59a dijelaskan mengenai upaya yang diberikan:

Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap korban anak juga mencakup perlindungan pada korban biasa. Perbedaannya adalah terdapat beberapa aturan yang memang harus diberikan kepada korban anak. Dengan kata lain korban anak mempunyai hak-hak khusus yang diberikan kepada mereka dalam peraturan perundang-undangan. Semua hak-hak anak yang diberikan secara khusus ini adalah hak-hak anak yang dianggap perlu dan harus diberikan untuk melindungi anak korban.

Perlindungan khusus pada anak korban tindak pidana dapat dilihat pada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.:

- 1) UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak. Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67B, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 69A dan Pasal 69B.
- 2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 61 ayat (2), Pasal 90, dan Pasal 91.
- 3) UU No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan orang pada Pasal 17, Kemudian pada bab V Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 yang membahas mengenai perlindungan saksi dan korban.

Selain undang-undang yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa undang-undang lain yang mengatur masalah anak korban. Akan tetapi sama halnya dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang bahwa undang-undang tersebut tidak

mengkhususkan mengatur mengenai perlindungan terhadap korban anak. Akan tetapi perlindungan di dalam undang-undang tersebut juga mencakup perlindungan terhadap korban anak. Beberapa undang-undang lainnya yang membahas mengenai korban anak yaitu: UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sejumlah undang-undang lain yang membahas mengenai korban anak.

E. Landasan Teori

Berdasarkan rumusan masalah maka terdapat dua teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu: Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Efektivitas Hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang memfokuskan kajiannya pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan ini diberikan oleh para aparat hukum kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁴⁶. Hal ini berarti bahwa hukum

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

memberikan perlindungan kepada seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk berbuat suatu tindakan dalam memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Berdasarkan pada pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang digunakan untuk melindungi harkat dan martabat mereka dari segala bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh orang atau masyarakat lain dan juga pemerintah. Perlindungan hukum juga merupakan juga suatu bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi baik itu denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan kepada seseorang karena telah melanggar hukum atau aturan yang ada.

Baik itu perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif tidak membedakan terhadap pemberian perlindungan terhadap

masyarakat. Hal ini karena perlindungan hukum adalah wujud nyata dari salah satu fungsi hukum, yaitu hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Efektivitas Hukum

Secara umum efektifitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Jika tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto. Teori ini berpandangan bahwa penegakan hukum bukan hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan undang-undang maupun

putusan hakim, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor ini dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal:⁴⁷

- a. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegasan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait mengenai efektifitas hukum, Achmad Ali juga mengeluarkan pendapatnya. Menurutnya untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”⁴⁸ Lebih lanjut Achmad Ali pun menjelaskan bahwa secara umum faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu hukum selain perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan dan fungsi yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

1. Kerangka Pikir

Untuk mencapai tujuan dan kegunaan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran (*conceptual framework*) yang merupakan landasan

⁴⁷Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

⁴⁸Achmad Ali, 2010, Mengusik Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1, Kencana, Jakarta, h. 375.


peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta untuk menemukan konsep dan pemahaman tentang pemenuhan hak rehabilitasi mental terhadap anak korban tindak pidana.

Penelitian ini menitikberatkan kepada dua hal yang akan dikaji lebih lanjut. Kedua hal tersebut yaitu: Pertama, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban tindak pidana. Untuk melihat pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi mental terhadap anak korban tindak pidana maka, dapat diketahui dari terlaksananya tahapan pada identifikasi yang kemudian berlanjut pada pemberian layanan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Setelah identifikasi dan pemberian layanan maka selanjutnya anak korban akan diberikan bantuan hukum.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban tindak pidana, dapat dilihat berdasarkan empat indikator yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Sehubungan dengan pembahasan ini, maka secara komperhensif dibuat kerangka pikir mengenai Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan berikut.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Anak korban atau korban anak adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian baik fisik, mental ataupun ekonomi yang disebabkan oleh seseorang atau badan hukum yang berbuat kejahatan terhadap mereka.
3. Pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitas mental adalah pelaksanaan pada tahap identifikasi, pemberian pelayanan dan bantuan hukum.
4. Tahap Pengaduan/identifikasi adalah tahapan awal dalam pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual. Pada tahap ini anak korban akan diidentifikasi oleh petugas penerima aduan baik itu mengenai identitas anak dan masalah yang dihadapi anak.
5. Tahap pelayanan adalah tahapan pemberian pelayanan yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual. Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan Rehabilitasi kesehatan dan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
6. Rehabilitasi kesehatan adalah proses penanganan medis secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak korban dan/atau anak saksi yang dilakukan oleh aparat kesehatan,

7. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan fisik, mental maupun sosial, agar anak seseorang dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
8. Reintegrasi Sosial adalah proses pertemuan kembali antara anak korban dan keluarga disertai dengan pemberian layanan tambahan seperti pemberdayaan ekonomi atau pendidikan.
9. Bantuan Hukum adalah Bantuan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual pada bidang hukum. Bantuan ini diberikan mulai pada tahap pemeriksaan perkara oleh kepolisian hingga persidangan.
10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Terhadap Anak Korban kekerasan seksual adalah faktor penegak hukum faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.
11. Faktor Penegak Hukum adalah faktor yang berkaitan dengan peranan penegak hukum dalam *law enforcement*.
12. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah faktor penghambat yang berhubungan dengan tenaga terampil, hubungan organisasi dan fasilitas yang digunakan.
13. Faktor Masyarakat adalah faktor yang dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat atau orang-orang terhadap suatu hukum atau aturan yang ditetapkan di tempat tinggal mereka.

14. Faktor Kebudayaan adalah faktor yang disebabkan oleh kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Faktor ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-abstrak mengenai yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
15. Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Tindak Pidana adalah pemulihan atau penyembuhan terhadap gangguan-gangguan fisik, psikis maupun sosial yang dialami oleh seseorang yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang seperti semula, sehingga tidak meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang.